

Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib

by Riyan Listianto Pasaribu

Submission date: 24-Jun-2024 02:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2407759835

File name: JEKOMBIS_Vol_3_no_3_Agustus_2024_hal_107-116.pdf (698.42K)

Word count: 3636

Character count: 22785

2
Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi ThalibRiyan Listianto Pasaribu¹, Putri Febiola², Riche Hendriko Putri³, Faisal Hidayat⁴^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek BukittinggiKorespondensi penulis: riyanpasaribu553@gmail.com5
Abstract. *This research aims to analyze the fiscal policies implemented during the leadership of Uthman bin Affan and Ali bin Abi Talib, two caliphs in Islamic history. The specific objectives of this research are: (1) to identify the main fiscal policies implemented by these two caliphs, (2) to analyze the impact of fiscal policies on the country's economy at that time, and (3) to explore the factors that influenced the selection of fiscal policies by the two caliphs. The research method used is a qualitative method with a literature study approach. Data is collected through a literature review of secondary data related to Islamic history, particularly during the leadership of Uthman bin Affan and Ali bin Abi Talib. Secondary data includes scientific journals, reference books, and other relevant sources. Data analysis is carried out using the content analysis method to identify and interpret the fiscal policies implemented by the two caliphs, as well as explore the factors that influenced the selection of these policies. The research findings are expected to provide a deeper understanding of fiscal policies in the early Islamic period and their implications for the country's economy at that time.***Keywords:** Fiscal Policy, Islamic History, State Economy.**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dua khalifah dalam sejarah Islam. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi kebijakan fiskal utama yang diterapkan oleh kedua khalifah tersebut, (2) menganalisis dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian negara pada masa itu, dan (3) mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kebijakan fiskal oleh kedua khalifah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan komparasi. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dari data sekunder yang terkait dengan sejarah Islam, khususnya pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan sumber-sumber lain yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kedua khalifah, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kebijakan tersebut. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan fiskal pada masa awal Islam dan implikasinya terhadap perekonomian negara pada masa itu.**Kata kunci:** Kebijakan Fiskal, Perekonomian Negara, Sejarah Islam.**LATAR BELAKANG**11
Kebijakan fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan (644-656 M) dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M), kebijakan fiskal mengalami perkembangan signifikan dalam Imperium Islam. Khalifah kedua dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengembangkan infrastruktur, dan menjamin kesejahteraan rakyat di wilayah yang terus berkembang. (Tobyl, 2021)13
Utsman bin Affan, selaku khalifah ketiga, melanjutkan kebijakan fiskal yang telah dijalankan pendahulunya dengan fokus pada pengembangan pertanian, perluasan wilayah, dan peningkatan sistem perpajakan. Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal.67. Beliau menerapkan27
Received Mei 17, 2024; Accepted Juni 24, 2024; Published Agustus 31, 2024*Riyan Listianto Pasaribu, riyanpasaribu553@gmail.com

kebijakan redistribusi kekayaan secara adil melalui sistem baitul mal (kas negara) yang kuat. (Hasibuan & Dkk, 2021)

Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, melanjutkan kebijakan fiskal yang telah dirintis sebelumnya dengan tekanan pada aspek keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Beliau menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, dan mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. (M. Umer Chapra, 1985)

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji topik terkait, namun masih terdapat celah yang belum dibahas secara mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh :

1. Salman Zakki Syahriel Mubarak, Slamet Santoso (2022) “Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan”

Penelitian ini membahas kebijakan fiskal pada masa Utsman bin Affan yang didasarkan pada prinsip syariah untuk kepentingan rakyat, termasuk regulasi zakat, kharaj, jizyah, dan ushur. Meskipun berhasil menjalankan ekonomi, Utsman terakhir lebih fokus pada nepotisme, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari kaum muslimin. Namun penelitian tidak menggali lebih dalam terkait kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan. (Salman Zakki, 2022)

2. Mikel Oktaviana, Samsull Bahry Harahapl “Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin”

Penelitian ini menyebutkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam memiliki tujuan yang luas, mencakup aspek material dan spiritual, serta berfungsi dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dalam distribusi kekayaan, dengan nilai material dan spiritual yang seimbang. Sumber pendapatan negara dalam sejarah Islam termasuk berbagai bentuk seperti zakat, khums, jizyah, dan ushr. (Oktaviana & Harahap, 2020)

3. Aziz Akbar, Ahmad Misbah, Yusuf Arisandi (2022) “Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin”

Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah bahwa mereka memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam mengelola ekonomi dan fiskal. Khalifah Utsman bin Affan mengurangi beban pemerintah, membantu mengamankan zakat, dan mengurangi zakat dari dana pensiun. Sementara itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menghentikan para pejabat yang melakukan korupsi, membuka kembali lahan perkebunan, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Al-Khattab. Khalifah kedua ini menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan kerakyatan dalam sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahannya. Namun di dalam artikel tidak menjelaskan secara mendalam seperti bagaimana cara Khalifah Utsman bin Affan mengamankan zakat atau bagaimana cara Khalifah Ali bin Abi Thalib mendistribusikan pendapatan tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Al-Khattab, dll. (Akbar et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan fiskal utama yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib selama masa kepemimpinan mereka dalam Imperium Islam dan memberikan dampak dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kedua khalifah tersebut terhadap perekonomian Imperium Islam, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kebijakan fiskal oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Dengan memahami kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa lalu, kita dapat mempelajari pelajaran berharga dan mengambil hikmah yang relevan untuk diterapkan dalam konteks perekonomian modern. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah ekonomi Islam dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparasi untuk membandingkan kebijakan fiskal pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka secara sistematis dari sumber sekunder yang telah disebutkan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis).

Selain itu, penelitian ini juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan fiskal pada masa awal Islam dan implikasinya terhadap perekonomian negara pada masa itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Masa Khalifah Utsman bin Affan

Kebijakan fiskal utsman bin affan tidak jauh berbeda dengan kebijakan umar bin khattab. Selama enam tahun pemerintahannya, khalifah usman ibnu affan melakukan penataan baru yang mengikuti kebijakan umar bin khattab. Dia tidak mengambil upah dari kantornya.(Rizky, 2022). Sebaliknya, ia meringankan tugas pemerintah dalam hal-hal penting, bahkan menyimpan uang di bendahara negara. Utsman mengatur kebijakan fiskal untuk mempertahankan kemajuan negara yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan kebijakan kontrol harga.(Kusniawati, 2011)

a. Zakat

Dalam hal pengelolaan zakat, utsman bin affan memberi wewenang kepada masing-masing muzakki untuk menaksir harta yang dizakati. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melindungi zakat dari gangguan dan masalah yang timbul dari pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas yang dilakukan oleh individu yang berwenang untuk mengumpulkan zakat. Utsman juga berpendapat bahwa harta yang dizakati oleh kaum muslimin harus dikurangi dari seluruh utang muzakki.(Heru et al., 2022)

Pengelolaan zakat selama pemerintahan utsman ibnu affan pada dasarnya melanjutkan kebijakan umar. Umat hidup dalam kemakmuran ekonomi pada masa utsman. Selama pemerintahan utsman, harta zakat mencapai titik tertinggi sepanjang masa.(Hilman, 2022) Zaid bin tsabit ditugaskan oleh utsman untuk mengelola dana zakat. Suatu hari, utsman meminta zaid untuk membagikan harta kepada yang berhak, tetapi masih tersisa seribu dirham. Utsman kemudian meminta zaid untuk membelanjakan sisa dana untuk membangun dan memperbaiki masjid nabawi.(Zakki et al., 2022)

b. Kharaj dan jizyah

Ra'ana (1992) menyatakan bahwa kharaj adalah sistem pemungutan pajak yang efektif yang dikenakan atas hasil pertanian selama pemerintahan umar bin khattab. Dan sayyid (1999) menyatakan bahwa jizyah adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai bukti bahwa mereka tunduk pada agama Islam. Setelah kaum kafir membayar jizyah, kaum muslimin ajib memiliki hak untuk melindungi jiwa dan harta mereka.

Pada masa kepemimpinan utsman bin affan, ada kebijakan yang memungkinkan pergantian gubernur dan perubahan administrasi. Ini meningkatkan dua kali lipat kharaj dan jizyah yang diterima negara. Kebijakan kemudian dibuat oleh utsman dengan

membagi tanah negara untuk reklamasi.(Maisyaroh, 2020) Hasilnya, negara menghasilkan 50 juta dirham, peningkatan 41 juta dirham dibandingkan dengan masa umar bin khattab.(Munthe et al., 2021)

Khalifah utsman bin affan terus mempertahankan sistem bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar dana kepada berbagai kelompok masyarakat. Ia memberikan bantuan pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun percaya pada prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, khalifah utsman bin affan menerapkan prinsip keutamaan saat membagikan harta baitul maal, seperti halnya khalifah umar bin khattab.(Zakki et al., 2022)

c. Usyur

Usyur adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin atas harta perdagangan dari kaum kafir, yang terdiri dari kafir harbi (orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin) dan kafir mu'ahid (orang kafir yang telah bekerja dengan kaum muslimin). Pembayaran usyur ketika mereka melewati batas negara Islam dibagi menjadi dua. Pertama, bagi kafir mu'ahid yang melewati batas negara Islam, besarnya adalah setengah usyur yang telah disepakati antara mereka dan pemimpin negara. Kedua, kafir harbi mengenakan usyur sebesar 1/10 dari harta perdagangannya, bukan seluruh usyur, seperti yang berlaku pada zaman umar bin khattab. Hal ini masuk akal karena mereka adalah kaum kafir harbi yang juga menerapkan usyur bagi pedagang muslim yang tersebar di wilayah mereka.(Zakki et al., 2022)

Kebijakan Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Kehidupan politik selalu tidak stabil selama enam tahun pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia menghadapi pemberontakan dari Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan Aisyah, yang menuntut kematian Utsman ibn Affan. Namun, Khalifah Ali bin Abi Thalib terus berusaha untuk mengadopsi berbagai undang-undang yang akan memperbaiki kehidupan umat Islam. (Akbar et al., 2022)

Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan dalam pembagian harta Baitul Mal setelah Ali bin Abi Thalib memperbaiki sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak sebesar 4000 dirham terhadap pemilik hutan.(Aziz et al., 2024) Selama pemerintahannya dan memberikan izin kepada gubernur Kufah, Ibnu Abbas, untuk memungut zakat terhadap sayuran segar, yang akan diumumkan setiap pekan sekali untuk pertama kalinya (Fatma Azzahra et al., 2023). Kamis adalah hari pendistribusian; pada hari itu, semua perhitungan selesai, dan

perhitungan baru dimulai pada hari Sabtu. Selain itu, salah satu tindakan penting yang dilakukan khalifah Ali bin Abi Thalib selama pemerintahannya adalah mencetak mata uang koin untuk Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib sangat singkat, uang yang dicetak oleh mereka tidak dapat disebarluaskan. (Mujiatun, 2014)

Dampak Kebijakan Fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahan masanya memiliki dampak positif terhadap perekonomian Imperium Islam. Meliputi beberapa aspek, diantaranya :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan (Zakki et al., 2022) : Tujuan kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat muslim. Masyarakat muslim dapat memberikan bantuan yang diperlukan kepada orang miskin dan mereka yang mengalami kehilangan atau kehilangan uang dengan mengumpulkan zakat dan mengelola dana yang diperoleh. (Megi Saputra and Mirawati Mirawati, 2023)
- b. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi (Oktaviana & Harahap, 2020) : Tujuan dari kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat muslim. Masyarakat muslim dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan dan memperbaiki perekonomian mereka dengan menghimpun zakat dan mengelola dana yang diperoleh. (Susi Dwiyantri et al., 2023)
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Material dan Spiritual (Oktaviana & Harahap, 2020) : Tujuan dari kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah untuk membangun negara yang sejahtera secara material dan spiritual. Masyarakat muslim dapat memperoleh bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan agama dan membangun negara dengan menghimpun zakat dan mengelola dana yang diperoleh. (Dwiyantri et al., 2023)

Selain itu, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga memiliki dampak negatif, seperti menggunakan kekerasan dan kekerasan dalam pengumpulan zakat dan pengelolaan dana yang dikumpulkan, namun sebagian besar dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Imperium Islam positif dan menguntungkan masyarakat Muslim. (Khoirilina, 2020)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

Pemilihan kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Agama Islam: Agama Islam membentuk kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang menetapkan tujuan utama pemerintah untuk membangun negara yang sejahtera.(Fahrani et al., 2023)
- b. Pendapatan Negara: Pendapatan negara digunakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan ekonomi dan keuangan negara dalam kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.(Hasanah et al., 2024)
- c. Pendapatan dari Sumber Daya Alam: Kebijakan fiskal yang dibuat oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengenai pendapatan dari sumber daya alam, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.(Fahrani et al., 2023)
- d. Pendapatan dari Perdagangan: Kebijakan fiskal yang dibuat oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengenai pendapatan dari perdagangan, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.(Fahrani et al., 2023)
- e. Zakat dan Infak: Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengenai zakat dan infak, yang merupakan bagian penting dari pendapatan negara.(Fahrani et al., 2023)
- f. Kebijakan Moneter: Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib membuat kebijakan fiskal yang menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan harga, inflasi, dan stabilitas ekonomi.(Hasanah et al., 2024)
- g. Pendistribusian Pendapatan Negara: Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib membuat kebijakan fiskal yang menggunakan pendistribusian pendapatan negara untuk mengurangi kemiskinan dan membangun negara yang sejahtera.(Zakki et al., 2022)
- h. Pengelolaan Keuangan Publik: Pengelolaan keuangan publik adalah alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara.(Hasanah et al., 2024)

Perbandingan Kebijakan Fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

Dalam beberapa hal, kebijakan fiskal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib berbeda, seperti pendistribusi pendapatan negara dan pengelolaan zakat. Zakat, kharaj, jizyah, dan usyur adalah prinsip syariah yang digunakan dalam kebijakan fiskal Utsman bin Affan. Dia mengatur sistem zakat, yang disebut Baitul Mal, dan menerapkan prinsip keutamaan dalam

mengelola zakat. Prinsip ini juga diterapkan dalam pendistribusian pendapatan negara, sehingga orang-orang yang berbeda dapat menerima bantuan dan santunan. (Zakki et al., 2022)

Khalifah berikutnya Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan fiskal yang membagi pendapatan negara kepada rakyat, memastikan bahwa semua orang memiliki kebutuhan dasar dan tidak ada kelaparan yang terjadi di jalanan, baik muslim maupun non-muslim. Selain itu, gubernur lain membantu, seperti Zayyad bin Abu Sufyan, yang sering mengirimkan dana dan makanan ke Khalifah Ali Bin Abi Thalib dari Provinsi Persia. (Saputra & Mirawati, 2023)

Keduanya menggunakan kebijakan fiskal berdasarkan prinsip syariah, namun mereka berbeda dalam jenis kebijakan dan bagaimana pendapatan negara didistribusikan. Ali bin Abi Thalib berkonsentrasi pada penyebaran pendapatan negara kepada rakyat secara efektif dan efisien, sementara Utsman bin Affan berkonsentrasi pada administrasi zakat dan distribusi bantuan kepada masyarakat. (Saputra & Mirawati, 2023)

22

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut,

Pertama, kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Utsman melanjutkan kebijakan-kebijakan penting seperti pengelolaan zakat, kharaj, jizyah, dan kontrol harga. Dalam pengelolaan zakat, Utsman memberikan wewenang kepada muzakki (orang yang memberikan zakat) untuk menaksir harta mereka sendiri dengan tujuan melindungi zakat dari gangguan dan masalah yang timbul dari pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh pihak berwenang. Utsman juga memperkuat pengelolaan zakat dengan menugaskan Zaid bin Tsabit sebagai pengelola dana zakat. Selama pemerintahannya, harta zakat mencapai titik tertinggi sepanjang masa, dan Utsman menggunakan sisa dana zakat untuk membangun dan memperbaiki Masjid Nabawi.

Kedua, kharaj adalah sistem pemungutan pajak atas hasil pertanian, sedangkan jizyah adalah pajak yang diberikan oleh kaum kafir sebagai tanda tunduk pada agama Islam. Utsman meningkatkan penerimaan kharaj dan jizyah dengan memperluas wilayah negara dan melakukan reklamasi tanah, yang menghasilkan peningkatan pendapatan negara. Utsman juga menerapkan prinsip keutamaan dalam pembagian dana Baitul Maal, seperti halnya Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun percaya pada prinsip persamaan, Utsman memberikan bantuan pada tingkat yang lebih tinggi kepada berbagai kelompok masyarakat. Usyur adalah hak yang diberikan kepada kaum Muslim atas harta perdagangan dari kaum kafir. Utsman memperkuat pengenaan usyur terhadap kafir harbi (orang kafir yang berperang dengan kaum Muslimin) dan kafir mu'ahid (orang kafir yang telah bekerja dengan kaum Muslimin).

Ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan dan instabilitas politik selama pemerintahannya. Meskipun demikian, ia berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam dengan mengadopsi berbagai undang-undang. Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan dalam pembagian dana Baitul Mal dan mengeluarkan mata uang koin untuk Negara Islam. Namun, karena pemerintahannya yang singkat, uang koin yang dicetak tidak dapat disebarluaskan.

Kesimpulannya, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan umat Islam. Kebijakan ini memungkinkan pengumpulan dana zakat, pemerataan pembagian harta, pengenaan pajak, dan pengelolaan dana negara yang efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.598>
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Nurul, P., & Lubis, Z. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), 134–144.
- Chapra, M. U. (1985). *Umer Chapra.pdf* (p. 220). The Islamicn Foundation.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 109–118. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Fahrani, I., Suryana, D. F., Ismail, A. S., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemikiran Ekonomi Masa Utsman bin Affan dan Relevansinya di Zaman Sekarang. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–68. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.247>
- Fatma Azzahra, Salmi Wati, & Andy Riski Pratama. (2023). Perkembangan Perdagangan Islam di Nusantara pada Masa Lampau dan Kontemporer. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 3(1), 01-14. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.2179>
- Hasanah, R. A., Husna, R., Anjasya, G., Tanjung, F. A., Nasution, M., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Muhammad, N., Khattab, U., Affan, U., Rasyidin, K., & Saw, M. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dan ekonomi Islam berkembang Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. 1.

- Hasibuan, S. W., & Dkk. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (A. Triyawan, Ed.). Median Sains Indonesia.
- Heru, M., Atikah, R., & Nurlaila. (2022). Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. 6(2), 7–16.
- Hilman, J. (2022). Eksistensi dan perkembangan baitul maal pada masa pemikiran ekonomi islam khulafaur rasyidin. *Osfpreprints*, 1(1), 9.
- Khoirulina, C. (2020). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Sosial*, 4(1), 48–60.
- Kusniawati. (2011). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. In UIN Alauddin Makassar.
- Maisyaroh. (2020). Kepemimpinan ‘Utsmanbin ‘Affan dan ‘Alibin Abi Thalib. *Ihya Al Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 1, 178–180.
- Mujiatun, S. (2014). Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam. *Jurnal Ekonomikawan*, 14(1), 73–81.
- Munthe, M., Erman, N., & Oktavianti, R. (2021). Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. 1(2), 156–170.
- Nur Fajriah, R., & Risqy Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam Masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Al-Ibar*, 1, 15.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>
- Rahmadi, T. (IAIN P. R. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Periode Khalifah ‘Utsman Bin Affan dan Periode Ali Bin Abi Thalib). *Pincis (Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies)*, 1(1), 63–76.
- Saputra, M., & Mirawati, M. (2023). Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i2.10304>
- Zakki, S., Mubarak, S., & Santoso, S. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan. 1(3), 240–244.

Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	2%
2	archive.org Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
4	euisnurjanah2012.wordpress.com Internet Source	1%
5	journal.unismuh.ac.id Internet Source	1%
6	aagun74alqabas.wordpress.com Internet Source	1%
7	j-innovative.org Internet Source	1%
8	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	1%
9	kumparan.com Internet Source	1%

10	economics.pubmedia.id Internet Source	1 %
11	informatika.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
12	marhabanyamarhaban.wordpress.com Internet Source	1 %
13	kneks.go.id Internet Source	1 %
14	repository.unj.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.stiestekom.ac.id Internet Source	<1 %
17	wikipedia.co.id Internet Source	<1 %
18	hqnudedaily.info Internet Source	<1 %
19	Aziz Akbar, Ahmad Misbah, Yusuf Arisandi. "Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin", DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies, 2022 Publication	<1 %
20	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	<1 %

21	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
22	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
23	staff.uny.ac.id Internet Source	<1 %
24	bersyukur-peduli.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	123dok.com Internet Source	<1 %
27	journal.unimar-amni.ac.id Internet Source	<1 %
28	media.neliti.com Internet Source	<1 %
29	noexperiencenecessarybook.com Internet Source	<1 %
30	database.forda-mof.org Internet Source	<1 %
31	e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
32	makalahirfan.blogspot.com Internet Source	<1 %

33	www.ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.jejakislam.com Internet Source	<1 %
35	Fathul Aminudin Aziz. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
36	adoc.pub Internet Source	<1 %
37	al-afkar.com Internet Source	<1 %
38	ejournal.stisnu-aceh.ac.id Internet Source	<1 %
39	ejournal.uniramalang.ac.id Internet Source	<1 %
40	ejournal.yasin-alsys.org Internet Source	<1 %
41	es.scribd.com Internet Source	<1 %
42	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
43	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %

44 repository.uinjkt.ac.id <1 %
Internet Source

45 www.neliti.com <1 %
Internet Source

46 ejournal.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source

47 jurnal.uisu.ac.id <1 %
Internet Source

48 primadonakita.blogspot.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
